

SKRIPSI

PROSEDUR PENANGANAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh :

**NAMA : Ferial Surya Wicaksono
NPM : 1732052131**



**PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA

TAHUN 2020

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : FERIAL SURYA WICAKSONO
NPM : 1732052131
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENANGANAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada..... Juli 2020

Pembimbing,


Drs. Agoes Inarto, MM

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Program Sarjana Terapan Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta pada Juli 2020.



Ketua merangkap anggota,

Adriwati, SE, DEA

Sekretaris merangkap anggota,

Budi Priyono, SE, MM

Anggota,
Drs. Agoes Inarto, MM

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferial Surya Wicaksono
NPM : 1732052131
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul Prosedur Penanganan Barang Bukti Elektronik Pada Tahap Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Juli 2020

Penulis,



Ferial Surya Wicaksono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN 1

 A. Latar Belakang Penelitian 1

 B. Fokus Permasalahan 9

 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

BAB II KERANGKA TEORI 11

 A. Tinjauan Teori 11

 B. Konsep Kunci 33

 C. Kerangka Berpikir 35

 D. Pertanyaan Penelitian 36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 37

 A. Metode Penelitian 37

 B. Teknik Pengumpulan Data 39

 C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN 46

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar <i>Key Informant</i>	41
Tabel 2. Daftar Permohonan dan Jumlah BBE 2017-2019	49
Tabel 3. Tabel Uraian Surat Perintah Penyitaan.....	52
Tabel 4. Tabel Uraian Berita Acara Penyitaan.....	54
Tabel 5. Daftar Isian Layanan Permohonan <i>Digital Forensic</i> KPK.....	59
Tabel 6. Hasil Presentasi Petugas Digital Forensic	62
Tabel 7. Laporan Kegiatan Digital Forensic	64
Tabel 8. Daftar Barang Bukti Elektronik.....	65
Tabel 9. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Proses Manajemen	16
Gambar 2. Bagan Tingkatan Manajemen	17
Gambar 3. Fungsi Manajemen	18
Gambar 4. Kerangka Berpikir	36
Gambar 5. Alur Perolehan Barang Bukti Elektronik	56
Gambar 6. Alur Penanganan Barang Bukti Elektronik	60

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PROSEDUR PENANGANAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Terapan Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluiinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Agoes Inarto, MM Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
2. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak. MA Selaku Kepala Jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
3. Adriwati, SE., DEA Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Direktur Monitor KPK RI yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.
6. Bapak Kasatgas 14 Direktorat Penyidikan KPK RI dan tim yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pelaksanaan wawancara.
7. Ibu dan Istri Tercinta beserta anak kesayangan yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
8. Teman-teman jurusan ABSP yang selalu memberikan dukungan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Jakarta, 2020

Ferial Surya Wicaksono

ABSTRAK

Ferial Surya Wicaksono

1732052131

PROSEDUR PENANGANAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Skripsi, 75 halaman

Kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Sebagai konsekuensinya adalah banyaknya tindak pidana termasuk tindak pidana korupsid dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi seperti adanya barang bukti elektronik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan KPK RI. Sehingga penelitian ini nantinya akan menjelaskan apakah prosedur yang dilakukan oleh penyidik dan Pegawai *Digital Forensic* KPK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomr 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga dapat rujukan bagi Aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa penelaahan dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajiinya dengan kajian pustaka yang telah ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur Penanganan Barang Bukti Elektronik Pada Tahap Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik dan berpedoman pada Hukum Acara Pidana. Selain Hukum Acara Pidana, Pegawai *Digital Forensic* juga berpedoman pada . *ISO/IEC 27037:2014*

Untuk itu penulis menyarankan Pegawai *Digital Forensic* difasilitasi pelatihan-pelatihan secara berkala dalam rangka mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi informasi.

Kata Kunci : Barang Bukti Elektronik, Prosedur, Penanganan.

ABSTRACT

Ferial Surya Wicaksono

1732052131

HANDLING PROCEDURE OF ELECTRONIC EVIDENCE IN THE STAGE OF THE INVESTIGATION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Thesis, 75 pages

Advances in technology and information have changed the way humans communicate. As a consequence, there are many criminal acts including corruption by utilizing advances in technology and information such as electronic evidence.

The purpose of this study was to determine the procedures for handling electronic evidence at the investigation stage of the KPK RI. So this research will later explain whether the procedures carried out by KPK Digital Forensic investigators and Employees are in accordance with Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. So that it can be a reference for other Law Enforcement Officers, such as the Police and Attorney General's Office in an effort to prove corruption cases.

In this study using a descriptive-qualitative approach. In collecting the data using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of document review. Data collection in this study was carried out by going directly to the research location and reviewing it with existing literature studies.

The results of this study indicate that the Procedure for Handling Electronic Evidence in the Investigation Phase of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia as a whole has been carried out properly and is guided by the Criminal Procedure Code. In addition to Criminal Procedure Law, Digital Forensic Employees are also guided by ISO / IEC 27037: 2014

For this reason, the writer recommends that Digital Forensic Employees be facilitated with regular training in order to balance the rapid progress of information technology.

Keyword: Electronic Evidence, Procedure, Handling.

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah paradigma individu maupun organisasi/institusi dalam berkomunikasi yaitu dalam hal menghasilkan, mengumpulkan, menyimpan serta berbagai data dan informasi. Tanpa disadari seluruh data yang dihasilkan dari berbagai aktivitas yang disebutkan di atas suatu saat berpotensi menjadi barang bukti di pengadilan apabila terjadi tindak pidana ataupun sengketa antar pihak pada perkara perdata. Tidak hanya itu, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi dan informasi juga menyebabkan semakin rentannya masyarakat dari paparan kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Konsekuensinya adalah pada tingkat tertentu semakin banyak kasus yang masuk ke pengadilan melibatkan barang bukti elektronik yang disimpan dalam sistem komputer ataupun perangkat elektronik lainnya. Khususnya pada perkara tindak pidana korupsi maupun pencucian uang, sebagian besar kasus yang ditangani oleh KPK menggunakan barang bukti elektronik.

Secara eksplisit keberadaan barang bukti elektronik tersebar di berbagai Undang-Undang. Undang-Undang yang pertama kali

menyebutkan dokumen, data, dan informasi yang tersimpan secara elektronik dapat dipergunakan sebagai bagian dari pembuktian adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Lebih lanjut terkait dengan kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 44 ayat (2) telah mengatur bahwa bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 alat bukti, dapat mencakup data atau informasi kanvensional/tertulis atau dalam bentuk elektronik. Oleh karenanya, proses penanganan barang bukti elektronik memungkinkan dimulai sejak tahap penyelidikan jika laporan atau pengaduan dari pelapor berupa data atau informasi elektronik. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 5 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Bukti elektronik sendiri memiliki sifat yang unik dan berbeda dari alat bukti lainnya, membutuhkan cara penanganan yang berbeda. Keunikan sifat barang bukti elektronik yang mudah berubah membuat integritas bukti dapat dipertanyakan di pengadilan. Oleh karena itu tata kelola penanganan khusus yang dapat menjamin terjaganya integritas bukti sejak diperoleh hingga disidangkan di pengadilan sangat diperlukan melalui prinsip-prinsip dasar penanganan barang bukti elektronik, seperti

terjaganya integritas data, personel yang kompeten dalam menangani bukti elektronik, *audit trail* serta kepatuhan hukum.

Tata kelola penanganan barang bukti elektronik yang baik memerlukan kesatu-paduan antara sumber daya manusia (SDM) yang handal, proses penanganannya, serta kondisi barang bukti elektronik itu sendiri. Personel atau SDM yang melaksanakan proses penanganan barang bukti elektronik harus kompeten dalam menjalankan dan tanggung jawabnya di setiap tahapan penanganan barang bukti elektronik. Pada proses penanganan, mensyaratkan adanya keakuratan dan kehandalan dalam setiap tahapan serta harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan barang bukti elektronik.

Sebagai bukti di persidangan, bukti elektronik tentu harus memiliki nilai keabsahan agar dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara. Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya No. 20/PUU-XIV/2016 yang memutus perkara yang mempermasalahkan pengaturan bukti elektronik dalam pasal 26A UU Tipikor maupun Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE, menyebutkan bahwa untuk dapat menjadi alat bukti yang sah, maka perolehannya harus dilakukan secara sah pula. Apabila alat bukti diperoleh secara tidak sah, maka bukti tersebut harus dikesampingkan oleh hakim dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, pengaturan tentang perolehan bukti elektronik sangat dibutuhkan untuk dapat membuat bukti tersebut memiliki nilai keabsahan di persidangan.

Permasalahannya adalah sebagian besar aturan di Indonesia tidak menyebutkan prosedur standar yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa perolehan sebuah bukti elektronik dapat dianggap sah. Satu-satunya aturan yang sedikit menyinggung hal ini adalah Pasal 43 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE. Ketentuan itu pada intinya menyebutkan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan (dapat disebut sebagai tindakan perolehan) bukti elektronik dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun, peraturan ini juga menyatakan bahwa ketentuan ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Artinya, Indonesia memang belum memiliki prosedur standar yang dapat dijadikan acuan mengenai perolehan bukti elektronik yang sah untuk semua jenis tindak pidana. Padahal, sebagai indikator keabsahan, prosedur perolehan bukti dalam proses hukum merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu mekanisme dalam hukum (khususnya hukum acara) yang dapat memastikan validitas bukti serta mekanisme untuk menghindari adanya rekayasa atas bukti-bukti oleh aparat penegak hukum, berubahnya integritas data atas bukti, dan/atau rusaknya perangkat elektronik yang dapat mempengaruhi bukti di dalamnya.

Secara umum, KUHAP telah mengatur prosedur perolehan bukti, yang terlihat dari diaturnya tindakan-tindakan penggeledahan, penyitaan, dan

pemeriksaan surat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya sudah memiliki aturan mengenai bagaimana memperoleh sebuah bukti agar bukti tersebut dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Namun, yang harus diperhatikan adalah terdapat perbedaan secara karakteristik antara bukti elektronik dengan bukti yang diatur dalam KUHAP.

Bukti elektronik yang berbentuk data digital sehingga sangat mudah mengalami perubahan, baik disengaja maupun tidak, mudah digandakan, dan disebarluaskan, tentu berbeda dengan karakteristik bukti yang ada di KUHAP yang sulit mengalami perubahan bentuk dan disebarluaskan karena umumnya berwujud nyata secara fisik atau *tangible*. Perbedaan ini tentu harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah pengaturan perolehan bukti dalam KUHAP dapat digunakan pula untuk perolehan bukti elektronik.

Tidak hanya terkait perolehan, pengaturan tentang pemeriksaan bukti elektronik juga sangat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan sifat bukti elektronik yang mudah berubah dan/atau rusak, sehingga tanpa penanganan atau pemeriksaan yang benar, bukti tersebut dapat berubah keutuhannya.

Pengaturan lain yang berkaitan dengan pemeriksaan bukti elektronik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 46 dan 47 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi

Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan Permenkominfo 7/2016). Namun, Pasal 1 angka 5 peraturan ini menyebutkan bahwa yang disebut sebagai “tindak pidana” adalah setiap perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE. Artinya, pengaturan pemeriksaan bukti elektronik dalam peraturan ini hanya berlaku dalam konteks penanganan perkara tindak pidana dalam UU ITE dan tidak berlaku untuk tindak pidana lainnya.

Dengan demikian, Indonesia belum memiliki prosedur standar yang dapat dijadikan acuan mengenai pemeriksaan bukti elektronik untuk semua jenis tindak pidana. Padahal, prosedur pemeriksaan bukti dalam proses hukum merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu mekanisme yang dapat memastikan bahwa bukti elektronik tersebut tidak rusak dan/atau berubah. Oleh karena itu, maka dibutuhkan pengaturan terkait pemeriksaan bukti elektronik agar bukti elektronik dapat diakses dengan baik, ditampilkan dengan maksimal, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang pada akhirnya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, seperti yang disyaratkan Pasal 6 UU ITE yang berbunyi:

“Bukti elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Selain itu, pengaturan yang juga diperlukan adalah tentang penanganan barang bukti elektronik. Hal ini disebabkan, ketika sebuah bukti elektronik telah diperoleh dan masuk tahap pemeriksaan, maka terdapat potensi ditemukannya data yang tidak berhubungan dengan tujuan perolehan bukti tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa data tersebut berkaitan dengan data privasi yang dimiliki orang lain. Mengingat sifat bukti elektronik yang mudah berubah dan disebarluaskan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka harus terdapat pengaturan mengenai pengelolaan bukti elektornik guna mencegah terjadinya penyalahgunaan bukti elektronik yang diperoleh dan melindungi hak-hak privasi pemilik data tersebut.

Namun, sama seperti pengaturan perolehan bukti elektronik, tidak ada peraturan di Indonesia yang spesifik mengatur mengenai pemeriksaan dan pengelolaan bukti elektronik. Untuk bukti pada umumnya, dalam KUHAP, pengaturan terkait pengelolaan bukti hanya mengenai penyimpanan bukti (Pasal 44 KUHAP dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana), perlakuan atas bukti yang mudah rusak dan berbahaya (Pasal 45 KUHAP), dan pengembalian bukti (Pasal 46 KUHAP). Namun, perbedaan karakteristik bukti elektronik dengan bukti yang diatur dalam KUHAP, yang telah dijelaskan sebelumnya, harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah pengaturan pengelolaan bukti dalam KUHAP dapat digunakan

pula untuk penanganan barang bukti elektronik, khususnya terkait karakter barang bukti elektronik yang mudah disebarluaskan atau berpindah, yang mana karakter tersebut berbeda dengan karakter bukti pada umumnya.

Dari permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat kesenjangan prosedur penanganan barang bukti elektronik yang berpotensi mengakibatkan ketidakseragamannya pola pikir serta standar penanganan barang bukti elektronik dalam mengimplementasikan regulasi yang ada saat ini. Dampak atas kesenjangan tersebut adalah pertama, penanganan barang bukti elektronik berpotensi melahirkan barang bukti elektronik yang tidak sah. Kedua, tidak sahnya barang bukti elektronik dapat mengakibatkan terganggunya suatu penanganan perkara secara keseluruhan, seperti upaya gugatan balik atas penanganan bukti elektronik yang dianggap tidak tepat atau macetnya upaya penyidikan karena data dan/atau informasi yang diperoleh tidak dapat dijadikan barang bukti.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan praktik perolehan, pemeriksaan, dan penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Prosedur Penanganan Barang Bukti Elektronik Pada Tahap Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”**.

B. Fokus Permasalahan

Dalam rangka menyeragamkan penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan KPK, maka diperlukan adanya prosedur baku yang mengatur penanganan barang bukti elektronik. Yang menjadi fokus permasalahan dari penelitian ini: “Bagaimana prosedur penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat baik untuk dunia akademis maupun dunia praktik.

a. Bagi Kepentingan Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengembangan administrasi bisnis sektor publik;

b. Bagi Kepentingan Dunia Praktik

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam hal prosedur penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan pada Bab IV, secara keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa Penanganan Barang Bukti Elektronik pada Tahap Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sudah dilakukan yang benar.

Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan, baik oleh penyidik maupun oleh pegawai *digital forensic* telah berjalan sesuai ketentuan. Masing-masing kesimpulan penulis terhadap setiap aspek adalah sebagai berikut.

1. Aspek Input

Dalam melaksanakan penyitaan barang bukti elektronik, penyidik berpedoman pada ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 16 yang berbunyi

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Ketentuan tersebut merupakan dasar seorang penyidik ketika melakukan penyitaan terhadap barang bukti, termasuk barang bukti elektronik menjadi barang bukti yang sah dalam proses penyidikan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan.

Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan yang dilaksanakan oleh penyidik menunjukkan bahwa penyitaan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana pada dasar kegiatan penyitaan juga menyertakan izin dari Dewan Pengawas KPK.

2. Aspek Proses

Penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan dilaksanakan oleh Pegawai *Digital forensic* pada Direktorat Monitor di Barang Bukti Elektronik yang beralamat di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan. Dalam menangani barang bukti elektronik, Pegawai *Digital forensic* menerima permohonan layanan oleh penyidik berupa formulir. Selanjutnya Pegawai *Digital forensic* akan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka penanganan barang bukti elektronik tersebut.

Tahapan penanganan barang bukti elektronik yang dilaksanakan oleh Pegawai *digital forensic* adalah :

- a. Identifikasi : Proses identifikasi meliputi pencarian, deteksi, dan dokumentasi barang bukti elektronik.
- b. Koleksi : Proses pemisahan dari perangkat aslinya dan yang kemudian dipindahkan ke Laboratorium Barang Bukti Elektronik KPK untuk dianalisis dan diproses sebagai langkah selanjutnya.
- c. Akuisisi adalah pemrosesan awal barang bukti elektronik terutama terdiri dari pembuatan salinan bukti (mis. Isi seluruh hard drive) dan mendokumentasikannya.
- d. Preservasi merupakan pengamanan barang bukti elektronik baik perangkat maupun data elektronik dari kemungkinan gangguan atau kerusakan.

Selanjutnya terdapat proses selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dalam penanganan barang bukti elektronik. Tahapan tersebut adalah.

- a. Analisis : Proses merupakan pemeriksaan secara menyeluruh atau sebagian terhadap barang bukti elektronik yang telah disita tergantung kebutuhan penyidikan.
- b. Presentasi adalah penyajian hasil analisa dapat berupa laporan atau berupa hasil keluaran dari proses analisa sebagaimana permintaan penyidik.

Setelah rangkaian kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan, maka pegawai *digital forensic* akan mempresentasikan hasilnya dalam bentuk Laporan Kegiatan sesuai dengan permintaan penyidik. Laporan tersebut nantinya akan masuk ke dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Selama barang bukti elektronik ditangani oleh petugas *digital forensic*, penyidik akan memantau dan berinteraksi secara berkala dengan petugas *digital forensic* sehingga analisa terhadap barang bukti elektronik bisa selesai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis berkesimpulan bahwa penanganan barang bukti elektronik pada aspek proses telah dilaksanakan dengan baik.

3. Aspek Output

Setelah Pegawai Digital Forensik menyelesaikan penanganan barang bukti elektronik dalam bentuk Laporan Kegiatan, maka barang bukti elektronik akan dikembalikan kepada Penyidik dan selanjutnya akan dimasukkan dalam Daftar Barang Bukti Elektronik pada Berkas Perkara.

Selanjutnya Penyidik akan menyerahkan berkas Perkara kepada Penuntut Umum untuk diteliti dan apabila telah dinyatakan lengkap, maka penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, termasuk di dalamnya barang bukti elektronik, kepada Penuntut Umum. Adapun serah terima tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima Barang Bukti dan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan Penuntut Umum.

Proses ini merupakan tahap akhir dari kegiatan penyidikan sehingga tanggung jawab penanganan barang bukti elektronik oleh penyidik telah berakhir. Penulis menyimpulkan bahwa tahapan akhir dari penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan telah dilaksanakan dengan benar.

B. Saran

Atas tahapan yang telah dipaparkan yang ada, saran yang diberikan penulis terhadap penanganan barang bukti elektronik adalah sebagai berikut.

1. Aspek Input

Dalam aspek input yang telah dilaksanakan oleh penyidik dalam rangka kegiatan penyitaan, penulis memberikan saran agar pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti agar tetap dijaga kemurnian atau keutuhan barang bukti sehingga barang bukti tersebut tidak dalam kondisi cacat atau rusak. Misalnya : barang bukti elektronik tersebut disimpan dalam tempat khusus dan dibungkus rapi serta dijauhkan dari benda cair, mengingat kondisi barang elektronik yang umumnya rentan rusak apabila terkena air. Hal ini juga untuk dibutuhkan untuk mendapatkan bukti

elektronik yang terkandung dalam barang bukti elektronik tersebut dalam kondisi baik, sehingga proses penyidikan tidak terganggu.

Penulis juga memberikan saran agar para penyidik dibekali pelatihan dasar mengenai identifikasi barang bukti. Hal ini penting, dikarenakan sentuhan pertama ketika penyidik ketika menemukan barang bukti elektronik di lapangan akan menentukan sejauh mana peran barang bukti elektronik tersebut terhadap sebuah perkara yang akan ditangani. Banyak perkara misalnya dalam hal operasi tangkap tangan, akan berkembang, dikarenakan banyaknya bukti yang bisa didapat dari sebuah barang bukti elektronik.

Selain itu, penyidik juga diharapkan meningkatkan ketelitiannya dalam membuat Berita Acara Penyitaan. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam membuat Berita Acara Penyitaan, misalnya kesalahan dalam menyebutkan deskripsi barang elektronik, akan berakibat adanya potensi gugatan pra-peradilan dari pemilik barang bukti elektronik. Meningkatkan ketelitian penulisan penulisan Berita Acara Penyitaan tentunya akan memperlancar proses penanganan barang bukti elektronik ke tahapan selanjutnya.

2. Aspek Proses.

Pada aspek proses, penulis memberikan saran agar koordinasi antara penyidik dan pegawai *digital forensic* lebih ditingkatkan mengingat semakin kompleksnya perkara baik secara kualitas maupun secara

kuantitas. Dengan menjaga komunikasi antara penyidik dan pegawai *digital forensic*, maka penanganan barang bukti akan lebih terkontrol sehingga diharapkan laporan kegiatan akan terselesaikan sesuai rencana.

Selain itu, penulis juga memberikan saran agar petugas *digital forensic* difasilitasi pelatihan secara berkala oleh instansi dengan harapan perkembangan teknologi yang kian pesat tetap dapat diikuti dan sehingga ilmu yang didapat dalam pelatihan-pelatihan tersebut dapat diterapkan dalam pelaksanaan penanganan barang bukti elektronik.

3. Aspek Output

Pada aspek output, penulis memberikan agar setelah hasil penanganan barang bukti elektronik keluar, diharapkan koordinasi penyidik dan penuntut umum terus terjalin dalam hal barang bukti mana yang akan dipergunakan dalam pembuktian sidang tindak pidana korupsi.

Selain itu perlunya penyimpanan barang bukti agar terhindar dari kerusakan karena rentannya barang bukti elektronik, seperti halnya pada aspek input. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa barang bukti elektronik yang sama akan dipergunakan dalam sidang tindak pidana korupsi dengan tersangka yang lainnya.

Dalam hal Daftar Barang Bukti Elektronik, penulis memberikan saran agar penyidik selalu mengecek ulang kesesuaian antara barang bukti elektronik fisik dengan Daftar Barang Bukti Elektronik. Hal ini dilakukan

untuk mengecilkan peluang hilangnya bukti fisik dalam tahap penyidikan.

Pengecekan secara berkala akan sangat membantu penyidik dalam hal penuntasan perkara tindak pidana korupsi.



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aryanto, Vincent Didiek Wiet. 2013. *Manajemen dalam Konteks Indonesia*. Sleman: Kanisius.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Drucker, Peter F. 2012. *The Practice of Management foreword by Meredith Belbin*. Great Britain: Elsevier Ltd.
- Fayol, Henri. 1949. *General and Industrial Management foreword by L. Urwick*. London. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.
- Feriyanto, Andri dan Triana, Endang Shyta. 2015. *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*. Kebumen : Mediatera.
- Indartono, Setyabudi. 2016. *Pengantar Manajemen : Character Inside*. Yogyakarta. Yukaprint.
- Jogiyanto, H.M., 2005. *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta. Andi.
- Koontz, Harold dan Weihrich, Heinz. 2010. *Essential of Management : an International Perspective*. New Delhi. McGraw-Hill Offices.
- Marina, Anna; Imam Sentot Wahyono; Syaban, Ma'ruf dan Suarni, Agusdiwana. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi : Teori dan Praktikal*. Surabaya. UM Surabaya Publishing.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Maryati. 2008. *Manajemen Perkantoran Efektif*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Mulyana, Deddy. 2013. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuraida, Ida. 2008. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prasojo, Diat Lantip. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta. UNY Press.
- Priyono.2007. *Pengantar Manajemen*. Sidoarjo. Zifatama.
- Rainey, Larry B. dan Tolk, Andreas. 2015. *Modeling and Simulation Support for System of System Engineering Applications*. New Jersey. Wiley.
- Ramdhadi, Ali. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung. Pustaka Setia.
- Rasto 2015. *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Bandung: Alfabeta.
- Romney, Marshall B. dan Steinbart, John Paul. 2003. *Accounting Information System : Ninth Edition*. New Jersey. Pearson Education, Inc.
- Rusdiana dan Irfan, Moch. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung. Pustaka Setia.
- Sarinah. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Deepublish.
- Schafer, Burkhard and Stephen Mason, 'The characteristic of electronic evidence', in Stephen Mason and Daniel Seng (eds.), *Electronic Evidence* (4th edn, University of London 2017), hal. 19.
- Susanto, Azhar. 2016. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangan Secara Terpadu*. Linggajaya. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta. Andi.
- Terry, George R. Terry. 1954. *Principles of Management Foreword by Richard D. Irwin*. Illinois. Homewood.
- Umam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Publikasi Pemerintah

Prosedur Operasi Standar (*Standard Operational Procedure – SOP*) No. Dokumen Sop-Dit-Tipidkor-003 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Desember 2013.

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP=562A/01-20/05/2016 tentang Prosedur Operasi Baku Kedeputian Bidang Penindakan

D. Web

<https://www.enisa.europa.eu/publications/electronic-evidence-a-basic-guide-for-first-responders>

https://www.researchgate.net/publication/309878298_Draft_Convention_on_Electronic_Evidence/link/58fb3507aca2723d79d81415/download

<https://www.iso.org/standard/44381.html>